



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Muara Enim Nomor 000.2.4/2526/BPKAD-5/2025 tanggal 12 Desember 2025 Perihal Persetujuan Hibah Tanah Kepada Perusahaan Umum BULOG untuk Gudang BULOG Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa hibah tanah kepada Perum BULOG untuk Pembangunan Gudang Sentral Penggilingan Padi dan Infrastruktur BULOG, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Hibah Tanah kepada Perusahaan Umum Bulog.
- KEDUA : Pemindahtanganan barang milik Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa hibah tanah yang terletak di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang seluas 30.000 M² (3 Hektar) dengan Nomor Registrasi 1201160328000000000000020051 310102079990000001 dan Titik Koordinat 3.467461°S,103.830216°E.

- KETIGA : Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa hibah tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dan pelaksanaan pekerjaan di atas hibah tanah tersebut dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan apabila tidak dilaksanakan pekerjaan dimaksud keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan batal dengan sendirinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,

DEDDY ARIANTO S.